



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Komunikasi dan Informatika**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **81** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan"**, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2024
a. Perencanaan Kinerja	30	26.5
b. Pengukuran Kinerja	30	26.9
c. Pelaporan Kinerja	15	8.1
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19.5
Nilai Hasil Evaluasi	100	81
Predikat AKIP		A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Tahun 2024 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

2.) Pengukuran Kinerja

-

3.) Pelaporan Kinerja

1. Dokumen Laporan Kinerja belum disampaikan sebelum tanggal 29 maret setiap tahun nya
2. Dokumen Laporan Kinerja yang di upload belum sesuai format yang di tentukan
3. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan belum menggambarkan yg real upaya upaya yg harus di lakukan untuk perbaikan kinerja kedepan

4. Analisa butuh pendalaman yg lebih komperhensif untuk menjawab permasalahan
5. Informasi dalam laporan kinerja tidak menunjukkan perubahan budaya kinerja organisasi
6. Rekomendasi LKIP belum digunakan sebagai penyesuaian perencanaan kinerja

4.) Evaluasi Internal

1. Terdapat sebagian kecil belanja yang tidak relevan dengan pencapaian kinerja.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

Tidak ada

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

-

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Laporan kinerja harus di sampaikan sebelum tanggal 29 maret setiap tahun nya
2. Dokumen Laporan Kinerja yang di upload harus menyesuaikan format yang di tentukan
3. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan harus menggambarkan upaya yg real harus di lakukan untuk perbaikan kinerja kedepan
4. Analisa pendalaman harus disusun yg lebih komperhensif untuk menjawab permasalahan
5. Informasi dalam laporan kinerja harus menunjukkan perubahan budaya kinerja organisasi
6. Rekomendasi LKIP harus digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian perencanaan kinerja

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Evaluasi Kinerja Internal agar dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Komunikasi dan Informatika. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Komunikasi dan Informatika. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka